



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

NURDIN BIN MUHAMMADIYAH, tempat dan tanggal lahir Sekayu, 08 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**.

ERNAWATI BINTI AMIRUDIN, tempat dan tanggal lahir Sekayu, 19 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 05 November 2024 dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam pada hari Kamis, 15 Februari 2016 di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali hakim yang bernama **DAHLI ISKANDAR** dengan mas kawin berupa **Uang Rp. 200.000,-** dibayar tunai, dan di saksi kan dua orang saksi masing-masing;

1. Nurhalil; 2. Suparman

2. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali hakim yang bernama bapak **DAHLI ISKANDAR** wali nikah Pemohon II dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;

4. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan kedua yang dimana Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berumur 64 tahun telah memenuhi umur dan Pemohon II berumur 52 tahun telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah **belum** melengkapi administrasi pernikahan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;
11. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun III Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan sekarang;
12. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
13. Bahwa Pemohon merupakan warga yang kurang mampu di buktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu No : 140/091/KM-RKT/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih tanggal 02 September 2024;
14. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi hak-hak identitas hukum Pemohon I dan Pemohon II maupun keperluan lain sebagai akibat dari pernikahan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama Prabumulih yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Februari 2016 di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
15. Bahwa, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya, berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

Primer:

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (**NURDIN BIN MUHAMMADIYAH**) dengan (**ERNAWATI BINTI AMIRUDIN**) yang dilaksanakan pada Kamis, 15 Februari 2016 di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon di putus dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Prabumulih telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang terpadu dengan satu kali sidang, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Pbm, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Prabumulih;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Prabumulih Tahun 2024.

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Humaidi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Dian Afrianti, S.Pd., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Humaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Afrianti, S.Pd., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)